

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Bangkala Telp/Fax (0419) 21611

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO NOMOR: 420/449/DISDIKBUD-JP

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK PANDU UDARA

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkas dan peninjauan lapangan maka permohonan "TK PANDU UDARA" tersebut dapat diberikan perpanjangan masa berlaku Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;

Memperhatikan: Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK PANDU UDARA" Desa Arungkeke Pallantikang Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Nomor: 04/TK-PANDU-UDARA/KEC.ARK/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada "TK PANDU **KESATU**

UDARA" Desa Arungkeke Pallantikang Kecamatan Arungkeke

Kabupaten Jeneponto

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketetentuan sebagaimana diatur KEDUA

dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

maka izin Operasional ini akan dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai KETIGA

dengan tanggal 31 Januari 2026;

Dikeluarkan di : Jeneponto iggal: 31 Januari 2023

upati Jeneponto epala Disdikbud,

.H. NUR ALAM, M.Si

Pangkat (Pembina Utama Muda : 19640705 199203 1 010